



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 693/380/Kpts/Per-UU/2018
Lampiran : -

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PADA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
UNTUK KEBUTUHAN SENDIRI PT. SENTUL CITY, Tbk

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian tarif air minum pada Sistem Penyediaan Air Minum untuk Kebutuhan Sendiri PT. Sentul City, Tbk, dan sehubungan dengan belum adanya kesepakatan tarif air minum antara PT. Sentul City, Tbk dengan perwakilan pelanggan sebagaimana yang diamanatkan dalam Diktum KETIGA Keputusan Bupati Nomor 693/090/00001/DPMPSTP/2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada PT. Sentul City, Tbk di Desa Kadumangu, Cipambuar, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan tarif air minum sementara pada Sistem Penyediaan Air Minum untuk Kebutuhan Sendiri PT. Sentul City, Tbk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 690/449/Kpts/Per-UU/2017 tentang Penetapan Tarif Air Minum Sementara pada Sistem Penyediaan Air Minum untuk Kebutuhan Sendiri PT. Sentul City, Tbk, yang telah berakhir pada tanggal 28 Februari 2018 dan diperpanjang dengan Keputusan Bupati Nomor 693/137/Kpts/Per-UU/2018 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Air Minum Sementara pada Sistem Penyediaan Air Minum untuk Kebutuhan Sendiri PT. Sentul City, Tbk yang akan berakhir pada 28 Agustus 2018;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah meminta bantuan perhitungan tarif air minum kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan telah diperoleh hasil perhitungan tarif air minum berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor LBA-451/PW10/4/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal Saran dan Pendapat atas Rencana Penetapan Tarif Air Minum PT. Sentul City, Tbk Kabupaten Bogor;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tarif air minum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dilakukan musyawarah antara PT. Sentul City, Tbk dengan perwakilan pelanggan warga Sentul City yang diwakili oleh Pengurus Komite Warga Sentul City (KWSC) dan Paguyuban Sentul City Cinta Damai pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan kesimpulan PT. Sentul City, Tbk dengan perwakilan pelanggan sepakat dengan besaran tarif air minum yang telah dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Sistem Penyediaan Air Minum untuk Kebutuhan Sendiri PT. Sentul City, Tbk;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum kepada PT. Sentul City, Tbk di Desa Kadumunggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor LBA-451/PW10/4/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal Saran dan Pendapat atas Rencana Penetapan Tarif Air Minum PT. Sentul City, Tbk Kabupaten Bogor;
 2. Nota Dinas Sekretaris Daerah kepada Bupati Nomor 115/ND-EK/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Laporan Hasil Musyawarah Penetapan Tarif Air Minum pada SPAM PT. Sentul City, Tbk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tarif Air Minum pada Sistem Penyediaan Air Minum untuk Kebutuhan Sendiri PT. Sentul City, Tbk dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KETIGA : Memerintahkan PT. Sentul City, Tbk untuk melaksanakan sosialisasi tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada masyarakat/pelanggan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 29 Agustus 2018



Tembusan :

1. Yth. Inspektur;
2. Yth. Asisten Perencanaan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
3. Yth. Camat Babakan Madang;
4. Yth. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan;
5. Yth. Direktur PT. Sentul City, Tbk.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 693/380/Kpts/Per-UU/2018

TANGGAL : 29 Agustus 2018

TARIF AIR MINUM PADA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
UNTUK KEBUTUHAN SENDIRI PT. SENTUL CITY, Tbk

KELOMPOK PELANGGAN	GOLONGAN	TARIF AIR		
		BLOK KONSUMSI		
		0 - 10	11 - 20	>20
1	Kantor 1	5.800	7.540	8.265
	Sekolah 1	2.375	2.860	5.400
	Sosial Umum	1.960	1.960	1.960
	Sosial Khusus	3.000	4.500	6.400
	Rumah Tangga Kecil	8.350	9.250	9.700
2	Rumah Tangga Sedang	9.250	9.650	10.200
	Rumah Tangga Besar	9.700	10.500	11.500
3	Kantor 2	10.250	10.800	12.700
	Sekolah 2	10.000	11.000	11.900
	Niaga Kecil	10.250	11.500	12.500
	Niaga Besar	12.100	14.100	16.600

BUPATI BOGOR,

NORHAYANTI